

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI

I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
gedewindusanjaya@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Indonesia dalam menghadapi masa pandemi *COVID-19* ini, cukup banyak lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung terdampak pandemi sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini menyebabkan beberapa oknum masyarakat melakukan kejahatan khususnya mencuri dengan kekerasan atau sering disebut dengan begal. Pembegal tidak segan-segan untuk menganiaya bahkan membunuh korbannya demi mendapatkan harta benda si korban, maka perlunya si korban melakukan perlindungan diri dari si pembegal agar tidak timbul kerugian materil. Agar pelaku pembelaan dari si pembegalan tersebut mendapat perlindungan yuridis maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk membahas pengaturan tindak pidana pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer exces*) terhadap pelaku pembunuhan begal. Penelitian ini memakai jenis pengkajian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Pembelaan terpaksa melampaui batas bertujuan agar tidak dipidananya seseorang ketika melakukan tindakan pembelaan dalam keadaan terpaksa dan pertanggung jawaban dapat tidak dimintakan apabila pelaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan pembelaan diri atau *noodweer exces* sehingga dapat meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana. Kemudian dalam hal tersebut, perlu diketahui apa saja yang termasuk dalam tindakan *noodweer*.

Kata Kunci: Melampaui Batas, Pembelaan Terpaksa dan Pembunuhan Begal.

Abstract

In facing the COVID-19, Indonesia had quite a lot of jobs that have been indirectly affected by the pandemic, causing an economic crisis. Economic crisis caused several people in the community to commit crimes, especially stealing with violence or referred to as begal. The thugs do not hesitate to persecute and even kill their victims in order to obtain the victim's property, so it's necessary for the victim to protect himself from thugs so as not to incur material losses. In order for the perpetrator of the defense of the burglary to receive juridical protection, in implementation it must complete the elements and conditions of noodweer exces. Therefore, the purpose of the research is to discuss the regulation of the criminal act of noodweer exces beyond the limit in the crime of murder according to the Criminal Code (KUHP) and to analyze the criminal liability of the perpetrators of the crime of Noodweer exces against the perpetrators of the murder of robbers. This research uses a normative type of assessment, using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary, secondary and tertiary sources of material. The results of the research explain that the regulation of Noodweer Exces according to article 49 paragraph (1) of the Criminal Code "Book of the Criminal Law" noodweer exces beyond the limit in purpose to a person is not convicted when taking a defense action in a state of necessity and accountability can not be asked if the perpetrator commits this action. with reasons of self-defense or nowdweer excess so that it can eliminate actions that are criminal in nature. Then in that case, it is necessary to know what is included in the noodweer action.

Keywords: *Noodweer, Noodweerecexes and Robbery Murder.*

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpandangan hidup berlandaskan filosofis yaitu Pancasila. Nilai Pancasila pada dalam penjabarannya dalam hukum menggambarkan terdapat adanya kesejahteraan, ketertiban, serta keadilan yang diharapkan rakyat Indonesia. Pada rumusan Pancasila tepatnya berada pada dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, tersusun terdiri empat alinea. Rumusan tujuan negara serta dasar negara terdapat dalam alinea keempat. Pancasila merupakan dasar negara, lalu empat inti pokok pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mewujudkan “*rechtsidee*” atau dalam bahasa hukum dikenal dengan “cita hukum” yang merupakan supremasi hukum atau menempatkan hukum diatas segalanya dalam menguasai hukum dasar negara secara tidak tertulis maupun tertulis

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah penegakan konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, dan lainnya. Pada intinya, dalam usaha mengimplementasikan konsep serta ide tersebut menjadi realita atau nyata adalah definisi serta arti “penegakan hukum” (Rahardjo, 1983:24). Hukum adalah cerminan kesadaran yang dimiliki manusia, karenanya hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum berperan juga sebagai penyaluran kehendak atau keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan realisasi cita-cita masyarakat itu. Hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan, permintaan, dan harapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, adanya hukum agar terjaganya ketertiban serta keamanan pada masyarakat, serta akan terpelihara apabila masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu.

Aturan-aturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Namun, walaupun peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja oknum yang melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Objek dari ilmu hukum pidana ini adalah aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara khususnya hukum pidana di Indonesia. Perbuatan pidana adalah pelanggaran dalam melaksanakan kaidah atau norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana. Adapun hal-hal yang terdapat pada tindak pidana mencakup: sebab dan akibat, tindak pidana hanya merujuk kepada larangan dan ancaman perbuatan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Marselino, 2020:84).

Pertanggungjawaban pidana tidak akan dijatuhkan hukuman pidana apabila tidak terdapat kesalahan. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* ialah pembelaan terhadap hak dan meniadakan ketidakadilan, sehingga seseorang yang melaksanakan tindakan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah terpenuhi, tetapi oleh undang-undang dimaafkan karena tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Latar belakang permasalahan dalam penulisan ini adalah maraknya tindak pidana pembegalan. Begal merupakan bahasa yang berkembang di masyarakat, apabila dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* atau hukum yang bersifat umum, tidak ada definisi tentang perbuatan pidana pembegalan. Jadi pembegalan merupakan tindakan yang dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum.

Masa pandemi *Covid-19* ini, banyak kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan pembegalan. Kasus pembegalan bisa saja dipicu karena tekanan ekonomi, apalagi dikarenakan pada masa pandemi dan tentunya ini sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak dapat dipungkiri sebagai eksekusi atau peristiwa dari tekanan ekonomi yang merembet pada munculnya masalah-masalah sosial sebagai akibat dari berlarutnya pandemi *Covid-19*. Pembegalan atau merampok serta mencuri di jalan dengan disertai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang dirampas harta bendanya, diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda yang tercantum dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang artinya begal termasuk dalam pencurian disertai dengan kekerasan, terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Peniadaan atau penghapusan pidana merupakan aturan ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana. Dasar hukum penghapusan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan pembelaan terpaksa melampaui batas atau “*Noodweer excess*” menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”, dan pada

pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”.

Tindakan pembelaan diri yang terpaksa melampaui batas tersebut, harus ada serangan yang melawan hukum dan dapat mengancam keselamatan atau nyawa. Sehingga seseorang dapat melakukan pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau sering disebut dengan *noodweer*, sedangkan pelampauan dari batas atas tindakan bela diri tersebut disebut dengan *Noodweer exces*. Keadaan darurat atau *noodweer* walaupun tindakan pelaku (dalam hal ini sebagai pihak yang diserang) akan merugikan pihak penyerang, namun justru tindakannya saat mengalami keadaan darurat termasuk dalam tindakan sebagai upaya melindungi diri dari perilaku merugikan pihak penyerang, secara integritas menjadi manusia dibenarkan hukum dengan kata lain dihapuskan secara melawan hukum (Marpaung, 2005: 61). Hal ini karena sifat anti hukumnya dihilangkan, maka kejahatan terhadap pelakunya juga dihilangkan. Dasar pembatalan yang sifatnya berlawanan hukum dengan lain kata alasan pembenar yang dinyatakan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP (Marpaung, 2005:61).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. pertama, penelitian dari irawan (2018) membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kedua, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa (Agung, dkk 2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan pembelaan terpaksa tidak dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan perbuatan pidana dilakukan dengan keadaan yang mengancam atau serangan saat itu juga, seperti halnya seorang korban pembegalan melakukan pembelaan diri. Ketiga, penelitian yang membahas analisis yuridis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn (Muzakki, 2020). Melihat bahwa kasus ini sangat penting untuk dikaji untuk memberikan edukasi dan menganalisis regulasi yang telah ada, untuk itu peneliti memutuskan untuk mengkaji pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri, dengan tujuan untuk membahas pengaturan tindak pidana pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer exces*) terhadap pelaku pembunuhan begal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pengkajian hukum secara normatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisa sumber pustaka berlandaskan bahan materi hukum yang dipergunakan, maupun dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan pengkajian masalah yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan bahan atau materi perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji serta menelaah segala aturan perundang-undangan bersangkutan dengan masalah atau urgensi (isu hukum) yang yang dihadapkan. Pendekatan Dengan mengkaji, menelaah, serta menganalisis perundang-undangan dilaksanakan dengan mengamati serta mempelajari kesesuaian atau konsistensi terhadap Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain sesuai dengan “Hirarki Peraturan Perundang-undangan”. Pendekatan secara konseptual adalah berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu atau permasalahan hukum yang ditangani. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan tindak pidana pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer exces*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer exces*, Andi Hamzah berpendapat dan menyatakan pembelaan terpaksa harus terdapat unsur: “1. Harus membela harta benda sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, yang dibela adalah diri sendiri atau orang lain. 2. Terdapat serangan yang mengancam sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 3. Serangan itu melawan hukum” (Hamzah, 1994).

Noodweer adalah kata digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, *noodweer* sebagai dasar membenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah sudah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif pada sejarah dalam berkembangnya hukum pidana, masih dipertahankan masyarakat hingga saat ini (Lamintang, 1984:442).

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bila dikaitkan dengan pembelaan terpaksa memiliki korelasi yang sangat erat, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memunculkan perbuatan membela dari korban. Serta kasus yang ada pada kehidupan masyarakat contohnya perampokan, tidak jarang korban berkelahi dengan seorang pembegal dalam upaya perlindungan diri atau orang di sekitarnya serta melindungi harta bendanya sehingga menyebabkan seorang begal terluka secara fisik bahkan mati atau meninggal. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari perampokan dikatakan pembelaan terpaksa *noodweer*, karena perbuatan melawan hukum yaitu pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam KUHP. Lalu karena serangan ancaman untuk korban, dan termasuk perbuatan tindak pidana berkaitan harta benda dan jiwa korban.

Dasar hukum penghapusan tindak pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta apa saja tindakan yang dapat dikatakan sebagai sifat pembelaan terhadap terpidana yang dijadikan alasan penghapus pidana. Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Tindak pidana adalah hal yang merujuk tentang diancam serta dilarangnya suatu perbuatan dengan hukuman pidana, terdapat perbedaan dalam *noodweer excess* pada pasal 49 ayat (2), tidak seluruh manusia yang melaksanakan suatu tindakan lalu dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana sesuai dengan yang diancamkan, berbeda seperti “asas pertanggungjawaban” yang terdapat dalam hukum pidana positif bahwa “tidak ada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan”, tetapi pada “*noodweer excess*” pada sifat tindakannya tetap termasuk tindakan yang melanggar hukum. Salah terka atau salah sangka tidak dapat dibenarkan pada tindakan “*noodweer excess*”, diharuskan terdapat serangan yang memiliki sifat melanggar hukum (Lamintang dan Theojunior, 2014:472).

2. *Tanggung Jawab pidana pelaku tindak pidana bela paksa (Noodweer exces) terhadap pelaku pembunuhan begal*

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal sebagai suatu kelayakan (*toerekenbaarheid*), tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), serta dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggungjawaban pidana bermakna sebagai penentu perilaku atau tindakan, apakah terdakwa bisa mempertanggungjawabkan atas terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana (*crime*) yang telah terjadi atau tidak, dapat diartikan juga apakah terdakwa dipidana atau sebaliknya akan dibebaskan. Apabila terdakwa akan dipidana, harus dijelaskan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa bersifat melanggar hukum dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya (Kenter dan Sianturi, 2002:24).

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa teori yang menjelaskan mengenai: 1. *Liability* adalah istilah hukum dalam arti luas mengenai hampir seluruh tanggungjawab atau risiko yang pasti, dan menyangkut tentang hak dan kewajiban secara aktual (benar-benar ada) serta potensial (kekuatan) seperti kerugian, ancaman yang bersifat melanggar hukum, kejahatan, biaya, dan situasi atau keadaan yang menimbulkan tugas untuk menjalankan undang-undang. 2. *Responsibility* adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya mampu bertanggungjawab terhadap atas kewajiban, yang meliputi putusan, kemampuan, keterampilan serta kecakapan, serta mencakup kewajiban terhadap tanggungjawab atas undang-undang yang dijalankan atau dilaksanakan. Pada definisi secara praktis, pengertian *liability* menyangkut terhadap tanggungjawab hukum, yaitu tanggung gugat karena akibat dari subjek hukum melakukan kesalahan, sedangkan definisi *responsibility* berkaitan dengan tanggung jawab politik (Ridwan, 2006:335-337).

Noodweer Exces atau pembelaan diri dalam keadaan terpaksa yaitu alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (*straf uitsluitingsgrond*) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut dengan *fait justificatif* (Prodjodikoro, 1989:75). Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

Tindak pidana pencurian yang semakin hari semakin meningkat dan *modus operandi* dari tindak pidana pencurian ini, contohnya merupakan penjabretan dan pembegalan yang termasuk tindakan tercela karena secara paksa merampas harta benda milik orang lain yang berakibat timbulnya kerugian oleh si korbannya. Tindak pidana penjabretan atau pembegalan dalam melaksanakan aksinya, si pelaku melakukannya dengan cara merampas atau menarik dengan paksa barang berharga yang berada dalam penguasaan penuh dari korbannya dengan memiliki maksud atau tujuan agar mempermudah si pelaku dalam melaksanakan pencurian, apabila pembegalan atau penjabretan tersebut gagal dilakukan pelaku gagal maka masih ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri (Suryadinatha, dkk 2021:453).

Kasus seorang anak membunuh pelaku pembegal berusaha mencoba melakukan perampasan harta benda, diputuskan pada putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn telah dideskripsikan alur kejadian serta kronologis dan menyatakan, anak yang disebut dengan korban tengah mengendarai motor ke rumah dengan bersama seorang teman korban. Di Tengah jalanan dihalang dua pemuda, kemudian dua pemuda itu menginginkan atau meminta beberapa jumlah uang dari anak. Berdasarkan keterangan putusan tersebut yang menyatakan korban menyebutkan dalam keadaan tersebut sempat terdapat tindakan ancaman pengambilan kendaraan bermotor serta ancaman akan ditidurinya teman dari si anak. Anak lalu memiliki prakarsa dengan diambilnya pisau yang berada pada bagasi sepeda motor dan anak memasukkannya ke pemuda menjadi korban.

Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.sus Anak/2020/PN.Kpn pada putusannya diketahui ZA beserta kuasa hukumnya mengajukan “pledoi” atau pembelaan yang berisi permohonan terhadap Majelis Hakim untuk dinyatakannya perilaku perbuatan ZA tidak termasuk perbuatan pidana dan dinyatakannya lepas nya seorang anak dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan berdasarkan tindakan dilakukan oleh ZA tersebut adalah *noodweerpembelaan terpaksa*, pengaturannya terdapat dalam pasal 49 KUHP, tetapi hakim berpandangan lain dengan mempertimbangkan hukum yaitu: “Menimbang, persyaratan melakukan pembelaan darurat atau terpaksa menurut R. Soesilo dalam tulisan bukunya berjudul KUHP serta melengkapi Komentar Pasal demi Pasal (hlm. 64-65), yaitu: Pembelaan harus terpaksa dilaksanakan untuk pembelaan diri atau mempertahankan diri. Pertahanan harus mutlak diperlukan, jadi untuk berbicara tidak ada cara lain. Harus ada keseimbangan atau *balance* antara pertahanan atau pembelaan dilakukan dan serangan. Membela kepentingan tidak berarti, misalnya kan, seseorang dilarang melakukan tindakan membunuh ataupun melukai seseorang secara fisik. Maka pertahanan atau dengan kata lain pembelaan dilaksanakan untuk kepentingan yang telah dijabarkan serta dimaksud dalam pasal, yaitu, harta benda, kehormatan,serta tubuh diri sendiri atau orang lain dan harus terdapat serangan bersifat melawan hukum serta memiliki unsur melanggar hak dan mengancam secara tiba-tiba atau bersamaan”. “Menimbang, R. Soesilo (hlm. 65) memberikan contoh pembelaan darurat terpaksa dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang tertangkap tiba-tiba mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang mengambilnya mempunyai barang berupa pisau dan lain-lain”. “Menimbang, bahwa jangka waktu pertemuan antara Anak dan anak saksi

dengan korban MISNAN serta saksi MAMAT sekitar tiga jam dan selama itu Anak serta anak saksi memiliki kesempatan untuk kabur walaupun harus meninggalkan motor anak yang dipegang oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT. Menimbang, bahwa tidak terdapat hal menghambat Anak dan anak saksi melarikan diri karena tidak ada ancaman serangan yang berbahaya untuk Anak dan anak saksi oleh korban MISNAN dan Saksi MAMAT karena Korban MISNAN sertasaksi MAMAT tidak mempunyai atau membawa senjata yang membahayakan Anak dan anak saksi, korban MISNAN dan Saksi MAMAT bahkan tidak memegang menyentuh atau menekan secara fisik Anak dan anak saksi untuk kabur melarikan diri”. “Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut bukanlah suatu pembelaan yang paksa (*noodweer*)”. “Menimbang, keinginan yang dimintakan korban bernama MISNAN serta saksi bernama MAMAT untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh Korban MISNAN serta saksi MAMAT terhadap anak saksi tidak didasari disertai dengan aksi tindakan, tetapi permintaan tersebut secara berulang dirundingkan oleh Korban MISNAN serta saksi MAMAT terhadap Anak, maka Korban MISNAN dan MAMAT Saksi dalam jangka waktu tiga jam, sedikitpun tidak melecehkan, menyentuh atau menyiksa serta melecehkan anak saksi secara fisik”. “Menimbang bahwa anak dalam melakukan perbuatannya dianggap tidak dalam keadaan kegoncangan jiwa atau shock berat karena anak dengan tenang mengambil pisau di jok sepeda motornya dan disembunyikannya di balik tubuhnya dan secara sabar menunggu waktu untuk melakukan melaksanakan tindakannya, selain itu tidak ada penjelasan melalui ahli yang menyatakan sebaliknya mengenai perasaan terguncang dialami oleh anak”. “Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah disebutkan sebelumnya, Hakim berpandangan bahwa tindakan Anak tidak termasuk *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa melampaui batas”

Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, tidak dilihatnya oleh hakim bahwa anak dalam melakukan tindakannya tidak terpenuhi unsur dan syarat pada pasal 49 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa melampaui batas atau “*Noodweer Exces*” karena dalam pertimbangannya pada tindakan ZA, keadaan jiwanya tidak dalam kegoncangan jiwa atau perasaan yang mengalami guncangan hebat karena sikap ZA mengambil pisau dengan tenang dari bagasi/jok kendaraan bermotornya lalu disembunyikan pada punggungnya atau di balik badan dan dalam melakukan tindakannya, ia dengan secara sabar menunggu/menantikan waktu yang pas dan tepat. Tidak ada pernyataan ahli yang menjelaskan sebaliknya tentang ZA yang mengalami perasaan kegoncangan jiwa. Sanksi pidana dalam pengertiannya memiliki dua makna, sanksi serta pidana. Pada definisi sanksi merupakan tuntutan pidana serta berfungsi agar perilaku kebiasaan yang berulang-ulang tercantum dalam peraturan serta dilaksanakannya peraturan positif secara progresif dan berdampak pada peraturan berdasarkan kebiasaan yang dilanggar, sedangkan pidana atau hukuman pidana bisa juga didefinisikan sebagai akibat atau dampak dari adanya suatu kegiatan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial (Hamsa dkk, 2021:474).

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam materi yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) apabila pembelaan diri yang dilakukan saat adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum dan menyebabkan kondisi batin atau jiwa benar-benar terguncang hebat. Pelampauan dari batas-batas tindakan pembelaan yang secukupnya atau seperlunya harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa atau *soul shaking* yang sangat hebat yang disebabkan oleh adanya *vrees* atau perasaan takut, ketidak tahuan tentang tindakan apa saja yang seharusnya diperbuat atau *radeloos haid*, kemarahan atau *torn*, dan *medelijden* atau perasaan kasihan. Tetapi gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat tidak sendirinya meniadakan unsur kesalahan *mens rea* atau *schuld* pada diri pelakunya seperti contoh pada pasal 308 dan 341 KUHP. Batas-batas keperluan pembelaan dikatakan telah dilampaui apabila dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang melewati batas atau saat melakukan pembelaan dilakukan secara berlebihan seperti membunuh si penyerang, padahal dengan memukulnya membuat si penyerang tidak berdaya. Tindakan melakukan pembelaan diri dari si penyerang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP membuat pelaku pembelaan tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* tetap memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi pelaku *noodweer* atau orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu tidak dapat dihukum karena tidak adanya unsur *schuld* atau kesalahan seperti dijelaskan pada asas *nulla poena sine culpa* atau *geen straf zonder schuld*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan tindak pidana bela paksa melampaui batas (*noodweer exces*) pada dalam tindak pidana pembunuhan dalam menurut KUHP, ketika seseorang dalam keadaan jiwanya terganggu hebat akibat terdapat suatu ancaman atau serangan yang bersifat melanggar atau melawan hukum dari seseorang lain dan mengancam diri sendiri atau orang lain serta mengancam harta benda dan mengancam kehormatan kesusilaan, maka sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (1) dapat dibenarkan tindakan membunuh si penyerang tersebut apabila semua unsur-unsur yang disebabkan langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan upaya *Noodweer exces* pada usaha melakukan perlindungan diri dari si pembegal, pelaku *noodweer* secara tidak sengaja membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan tindakannya karena dilampauinya batas dari suatu pembelaan dan jika cara melakukan perlindungan diri yang digunakan saat melaksanakan tindakan pembelaan dilaksanakan dengan berlebihan seperti tindakan membunuh pembegal, karena memukulnya saja dapat membuat si pembegal tidak berdaya. Tindakan pembelaan diri dari si pembegal sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49 ayat (2) tidak dapat membuat pelaku pembelaan dapat dihukum karena pembelaan terpaksa atau *noodweer* tersebut merupakan akibat langsung dari gejala hati atau kegoncangan jiwa yang hebat yang dapat disebabkan oleh suatu serangan yang melawan hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka sebagai penulis memberikan saran untuk pengaturan tindakan pidana bela paksa melampaui batas "*noodweer exces*" diharapkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memberikan pengertian yang lebih sempit dan memberikan kekuatan hukum tetap mengenai substansi hukum atau *legal substance* tentang apa saja hal-hal yang membuat suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan sampai di mana tindakan *noodweer* tersebut telah selesai dilakukan, serta luasnya pemaknaan "kehormatan kesusilaan" dan pemaknaan "kegoncangan jiwa" sehingga dapat terjadinya kekaburan norma dalam penafsirannya. Terhadap tanggung jawab terhadap tindakan pidana bela paksa melampaui batas "*noodweer exces*" diharapkan juga kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang unsur-unsur dan syarat-syarat untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* agar nantinya, apabila dihadapkan dalam situasi tersebut masyarakat dapat melakukan tindakan pembelaan. Apabila dalam upaya melindungi diri sehingga menyebabkan pelaku pembegalan mengalami luka-luka atau sampai meninggal dunia, tindakan pembelaan tersebut dapat dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta pada pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) agar melaksanakan upaya bela paksa untuk kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain serta untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dikarenakan terdapat suatu ancaman serangan atau serangan yang pada saat itu ancaman serangan atau serang tersebut sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan disarankan kepada pelaku pembelaan terpaksa untuk lebih berhati-hati dalam melakukan upaya pembelaan agar sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1).

DAFTAR BACAAN

- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cet.2)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia)*. Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F., & Theojunior, F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Marcelino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*). *Jurist-Diction, Vol.3(2)*.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hamsa, P. K. S. P., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(3).
- Suryadinatha, I. P. B., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Irawan, D. (2018). *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Jember.
- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(1).
- Muzakki, A. (2020). *Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang.